

PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Binsar Jon Vic S

Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

Email: binsarjonvic@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia yang *rechtsstaat* dan *welfare state* telah dikonkretkan dengan Undang-undang No. 5 No. 5 Tahun 1986 tentang Peraturan bahwa ada dua jenis pelaksanaan putusan PTUN (automatic execution dan hierarchical execution). Dalam penyelenggaraan pengadilan, diperlukan kesadaran hukum dari aparatur pemerintah untuk mematuhi putusan pengadilan. Seringkali aparatur pemerintah tidak mampu atau tidak mau melaksanakan keputusan tersebut karena berbagai alasan sesuai dengan prinsip good government governance dan atau kepastian hukum. Tulisan ini menggunakan metode hukum-normatif, yaitu pendekatan berdasarkan bahan-bahan hukum dengan mengkaji konsep, teori, asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penulisan. Dalam tulisan ini ditemukan adanya putusan PTUN yang tidak dapat dilaksanakan/dijalankan (non-executable) karena mis-interpretasi secara sistematis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Tantangan yang dihadapi dalam menegakkan kekuasaan PTUN dengan melaksanakan putusannya menurut pendekatan teori sistem hukum adalah: 1.) adanya putusan yang mengambang dan tidak dapat dilaksanakan; 2) tidak adanya pejabat pemerintah yang secara khusus berwenang melaksanakan pelaksanaan putusan pengadilan. Transparansi dan ketelitian pelaksanaan kepastian hukum oleh aparatur pemerintah untuk pelaksanaan kekuatan hukum yang tetap.

Kata kunci: Good Governance, Putusan Berkekuatan Tetap, PTUN

Abstract

Indonesia is a rechtsstaat and welfare state concreated by Law No. 5 of 1986 concerning the Administrative Court that there are two types of execution of administrative court decisions (automatic execution and hierarchical execution). In the execution of a court, legal awareness is needed from the government apparatus to comply with court decisions. Often the government apparatus is unable or unwilling to implement these decisions for various reasons according to the principle of good government governance and/or legal certainty. This paper uses the legal-normative method, which is an approach based on legal materials by examining concepts, theories, legal principles, and legislation, as well as kinds of literature related to the object of writing. This paper finds that administrative court decisions cannot be implemented/executed (non-executable) because of a misinterpretation systemically of the court decision as a permanent legal force (inkracht van gewijsde). The challenges faced in establishing the administrative court's power by implementing its decisions according to the legal system theory approach are: 1.) the existence of floating and non-executable decisions; 2.) the absence of government officials specifically authorized to enforce implementation of court's decisions—transparency and accurately to conduct of legal certainty by government apparatus for execution of permanent legal force.

Keywords: Good Governance, Decisions with Permanent Powers, Administrative Court

A. Pendahuluan

Eksekusi putusan pengadilan pada prinsipnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Pengadilan yang berwenang dengan permohonan oleh pihak (*principal*) yang memenangkan suatu perkara/sengketa atau melalui kuasa hukum. Eksekusi putusan pengadilan khususnya dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dilakukan terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan serta memuat kewajiban yang harus dilakukan Tergugat yang memerlukan untuk dieksekusi.¹

Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan selaku Tergugat yang kalah dalam berperkara maka sebelum melakukan Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dadahului melaksanakan prinsip *good government governance* demi asas kepastian hukum sebagaimana prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) agar para pihak yang berperkara sudah final dan tidak ada lagi hal-hal yang untuk gugatan dan/atau menggugat dalam peradilan umum atau peradilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kenyataan pejabat tata usaha negara melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan umum (perdata/niaga) terhadap objek putusan tata usaha negara dan di lain pihak pejabat tata usaha negara belum pernah melakukan pengujian perkara/sengketa di peradilan tata usaha negara sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1986 jo. UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini mengakibatkan prinsip GCG dan kepastian hukum untuk kecermatan dan akuntabilitas serta transparansi kepada para pihak yang terlibat dalam perkara/sengketa tata

usaha negara tidak dilibatkan sehingga berdampak kerugian material dan immaterill para pihak atau pihak tertentu.²

Putusan yang memerlukan eksekusi hanyalah putusan yang memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah. Putusan yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoir decison*) yang memerlukan pembebanan hak untuk dieksekusi. Putusan peradilan tata usaha negara yang bersifat konstitutif/atau putusan deklaratoir tidak membutuhkan untuk dieksekusi oleh pihak yang memenangkan perkara/sengketa tata usaha negara. Putusan konstitutif atau putusan deklaratoir tidak membutuhkan eksekusi karena bersifat secara otomatis dan berlaku. Permasalahan yang berpotensi timbul adalah bagaimana putusan kondemnatoir tersebut dijalankan oleh pihak yang menang dengan tidak dilakukan perinsip *good government governance* oleh pejabat tata usaha negara yang kalah dalam suatu sengketa hukum? Bagaimana upaya yang dilakukan pihak yang memenangkan sengketa atau perkara menjalankan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap?

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok dan rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good government governance* pejabat tata usaha pra-eksekusi putusan pengadilan tata usaha berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak yang memenangkan perkara terhadap eksekusi putusan tata usaha negara?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah anatara lain konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literature-literatur terkait dengan objek tulisan.³ Penulisan ini menggunakan seluruh

¹M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

²Mohammad Afifudin Soleh. *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang*

Berkekuatan Hukum Tetap. Surabaya: UNTAG Surabaya, 2017.

³Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

bahan atau materi hukum terkait dengan bahasan mengenai dan hal-hal eksekusi putusan peradilan tata usaha negara.

Dalam pembahasan digunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur hukum terkait dengan hukum administrasi, teori hukum, dan hukum acara peradilan tata usaha negara.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka kekuasaan kehakiman mengenal putusan atau lembaga yudikatif/peradilan (pengadilan umum/perdata dan atau niaga, pengadilan tata usaha negara, putusan pengadilan agama dan pengadilan militer). Putusan pengadilan menurut Sudikno Mertokusumo adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi kewewenangan, diucapkan di persidangan terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan tuntas suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴ Berdasarkan ketentuan dalam pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Putusan pengadilan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Implikasi/konsekuensi suatu putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum adalah putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya harus dibacakan ulang dalam sidang terbuka untuk umum/publik. Hal ini

menyatakan bahwa putusan hakim dalam sistem hukum acara peradilan yang berlaku Indonesia menganut sistem *semi-open conduct* artinya undang-undang masih menganut prinsip bahwa suatu putusan yang mengikat adalah putusan secara tertulis (*written*) yang dibacakan. Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019, bahwa putusan dibacakan secara elektronik dalam maksud dan pengertian tidak dalam sidang secara fisik/*offline* tetapi hanya disampaikan/diinformasikan kepada para pihak serta dipublikasi/*publish* pada atau website atau direktori putusan Mahkamah Agung (MARI). Secara konseptual pengaturan mengenai sidang pembacaan/pengucapan putusan pengadilan pada/dalam pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2019 harus dimaknai dalam pengertian/artian pembacaan putusan disesuaikan dengan kondisi persidangan secara elektronik.

Berdasarkan spesifik/karakternya maka putusan pengadilan atau putusan hakim dibedakan/dikategorikan putusan kondemnatoir, putusan deklaratoir dan putusan konstitutif.⁵ Putusan kondemnatoir adalah merupakan putusan hakim yang berisi hukuman (pembebanan hak) kepada pihak kalah dalam suatu sengketa/perkara. Isi dari putusan komdemnatoir menyangkut suatu prinsip keterbukaan dan akuntabilitas memberi, melakukan atau memerintahkan kepada pihak yang kalah perkara. Putusan hakim peradilan tata usaha negara menurut pasal 97 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU Nomor 5 tahun 1986, maka putusan komdemnatoir berupa kewajiban (*cumpolsory*) kepada Tergugat (pihak kalah perkara) untuk mencabut Objek Sengketa (dapat berupa Keputusan mencabut/mengembalikan tatus kepemilikan terhadap sertifikat tanah) atau Keputusan untuk merehabilitasi keadaan Penggugat seperti awal/semula, menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan pemerintahan secara faktual tertentu, dan atau

⁴Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

⁵James Bernard Murphy. "The lawyer and the layman: Two perspectives on the rule of law." *The Review of politics* 68, no. 1 (2006): 101-131.

mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.

Putusan deklaratif adalah putusan hakim yang berisi/berupa pernyataan atau penegasan terhadap suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi secara faktual. Peradilan tata usaha negara misalnya pernyataan/penegasan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan kewenangan atau wewenang berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Putusan konstitutif adalah berupa putusan hakim yang berisi penetapan/ penegasan suatu hubungan hukum yang baru sama sekali (*newest*) atau putusan yang sebelumnya tidak ada atau mengubah suatu keadaan hukum dari keadaan awal/semula (antara lain menyatakan batal atau tidak sahnya suatu keputusan pejabat tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 jo. UU Nomor 9 tahun 2004.

Prinsip *good government governance* dan/atau *good clean government* menjadi suatu keharusan di lingkungan pejabat tata usaha negara atau lembaga pemerintahan pada era digital atau globalisasi saat dan pada masa mendatang. Tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara sekurang-kurangnya dibagi dengan 3 (tiga) tahapan dan dimulai/didahului pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca-adjudikasi, yang mana hal ini sebagaimana terdapat dalam penerapan sistem peradilan pidana.⁶ Tahapan pra-adjudikasi dilakukan sebelum para pihak/pihak yang bersengketa/berperkara melakukan persidangan yakni tahapan mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai dengan *dismissal* prosedur (*vide* pasal 62 Undang-Undang /UU No. 5 tahun 1986) dan penentuan/penetapan hari pemeriksaan sidang/persiapan dan termasuk tahapan upaya/tindakan administratif sebagai upaya penyelesaian perkara/sengketa tata usaha negara di lingkungan internal pejabat

tata usaha negara/pejabat pemerintahan. Pada tahap adjudikasi berupa tahapan penyelesaian sengketa/perkara secara litigasi dan fisik/*offline* dalam persidangan mulai pembacaan gugatan atau permohonan di pengadilan tata usaha negara sampai putusan akhir (*eind vonnis*). Tahapan akhir adalah pasca-adjudikasi yakni pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde atau permanent legal force*).⁷

Putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak/pihak mau pun dengan paksaan/*force* dari pihak luar selain dari para pihak melalui sarana/fasilitas eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara.⁸ Dalam hal pihak yang kalah perkara tidak mau/tidak bersedia untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka sarana/fasilitas eksekusi dapat digunakan/diupayakan untuk memaksa/*force* pihak yang kalah perkara untuk tunduk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Putusan pengadilan tata usaha negara yang memerlukan untuk dieksekusi adalah putusan yang berisi kewajiban Tergugat sebagai pihak dalam proses peradilan tata usaha negara sampai dengan putusan kondemnatoir. Secara faktual didapati putusan pengadilan tata usaha negara tidak atau belum dapat dilaksanakan/diimplementasikan dengan pertimbangan/alasan atau faktor-faktor antara lain:

1. Putusan pengadilan umum/perdata berkekuatan hukum tetapi bukan merupakan putusan pengadilan tata usaha negara dengan *miss-intrepretatie* sistematis (tafsiran atas suatu Undang-Undang) yang dilakukan pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan. Kewajiban Tergugat (Pejabat Tata usaha negara melakukan pencabutan sertifikat tanah atau sertifikat hak milik/SHM

⁶Enrico Simanjuntak. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

⁷Titik Triwulan T. and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum tata negara dan Peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Prenadamedia Group 2011.

⁸Luhut MP Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat Di pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Bandin, Kasasi dan peninjauan kembali*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2013.

namun ternyata hal itu melewati batas wewenang karena alasan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan umum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Tidak dilakukan secara transparan dan akuntabilitas atau asas kecermatan dari pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan kepada para pihak yang berperkara untuk menelusuri atau mengetahui potensi atau masalah hukum lain serta putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan final serta tidak ada lagi antara para pihak atau pihak terkait yang masih dalam proses persidangan di pengadilan umum atau pengadilan lainnya atau lembaga negara (Aparat Penegak Hukum) atau Badan Arbitrase Nasional (BANI).

2. Good Governance Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkekuatan Hukum Tetap

Eksekusi riil/nyata dalam hukum acara perdata (peradilan umum) dapat berupa perbuatan melawan hukum (PMH) dan /atau tuntutan wanprestasi. Peradilan tata usaha negara tidak mengenal eksekusi putusan pengadilan secara nyata/riil.⁹⁾ Eksekusi pengadilan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara berupa eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkhis.¹⁰⁾

Eksekusi otomatis sesuai dengan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana diterima Tergugat atau termohon tidak melaksanakan tanggungjawab atau kewajibannya untuk mencabut Keputusan tata usaha negara yang diperkarakan atau disengketakan, maka keputusan pejabat tata

usaha negara atau pejabat pemerintahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹⁾

Eksekusi hierarkhis yang dilakukan ketua pengadilan tata usaha negara agar pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan melaksanakan/menjalankan putusan pengadilan yang berisi substansi terhadap kewajiban-kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui atasan pejabat tata usaha negara/atau pejabat pemerintahan sesuai pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).

Ketua pengadilan tata usaha negara sesuai dengan pasal 119 UU Nomor 5 tahun 1986 diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasal 116 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara. Berdasarkan perintah Ketua pengadilan tata usaha negara, maka Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. Pasca atau setelah 60 (enam puluh) hari kerja salinan putusan pengadilan tata usaha negara diterima Tergugat dan ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dimasud pada pasal 97 ayat (9) huruf (a), Keputusan Pejabat dan tata usaha negara yang disengketakan tidak atau belum memiliki berkekuatan hukum.

Kewajiban Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf (b) dan (c), dan setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan tata usaha negara untuk memerintahkan Tergugat (pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan) melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau

⁹M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

¹⁰Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

¹¹Ridwan, H. R. "Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 20 (2002): 68-80.

sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Panitera pengadilan tata usaha negara mengumumkan melalui media massa cetak setempat untuk pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap.

Ketua pengadilan tata usaha negara mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia agar pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan tersebut melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dan kepada lembaga perwakilan rakyat atau DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Besaran atau total/jumlah berupa uang paksa dan jenis-jenis sanksi administratif serta prosedur maupun tata cara diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara secara faktual ternyata dapat ditemukan adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat (*non-executable*). Berdasarkan pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan adanya hal tersebut yakni tergugat memberitahukan kepada penggugat dan ketua pengadilan tata usaha negara bahwa Tergugat tidak dapat untuk melaksanakan isi atau substansi putusan pengadilan tata usaha negara. Upaya dapat dikakukan melalaui perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak atas besaran kompensasi dan jika tidak tercapai kesepakatan antar para pihak maka ketua pengadilan tata usaha negara menetapkan besaran kompensasi serta apabila para pihak tidak setuju dengan besaran kompensasi yang ditetapkan ketua pengadilan tata usahan negara, maka upaya kedua pihak dapat mengajukan penetapan kembali terhadap besaran kompensasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui permohonan para pihak/pihak kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedmann maka sistem hukum (*legal system*) terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem yakni

substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹²⁾

Dalam teori Lawrence M Friedman tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan substansi hukum adalah meliputi substansi atau materi hukum sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mau pun peraturan dan kebijakan. Struktur hukum adalah institusi/lembaga/badan/komisi, pejabat atau personel dan kewenangan atau wewenang atas penegakkan hukumnya.

Budaya hukum adalah perilaku dan pola atau sikap pikir masyarakat serta pejabat atau personalia atau aparat penegak hukum (APH).

Teori sistem hukum (*legal system*) dari Lawrence M. Friedmann muncul disebabkan faktor atau kondisi, anatra lain sebagai berikut:

1. Substansi hukum, pasal 116 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara bersifat atau berpotensi mengambang (*potencial of floating norm*) dan potensi beberapa putusan pengadilan tata usaha negara berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa dieksekusi (*non-executable court decision*).
2. Struktur hukum, tidak atau belum adanya pejabat tata usaha negara, pejabat pemerintah atau badan atau lembaga atau komisi negara yang secara khusus diberi kewenangan atau wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Budaya/kultur hukum, lemah atau kurangnya kepatuhan (*compliance*) terhadap hukum dari aparatur atau pejabat pemerintahan dan kesadaran tunduk serta patuh pada hukum di lingkungan masyarakat.

3. Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sistem hukum (*legal system*) pada ketiga sub-sistem hukum

Dari segi substansi hukum, eksekusi putusan peradilan tata usaha negara adalah mengenai pasal 116 UU Peradilan tata usaha negara yang bersifat mengambang (*floating norm*). Selain masalah norma, ada pula putusan-putusan pengadilan yang tidak bisa

¹²Lawrence M. Friedman. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Terj. *American Law an Introduction*, 2nd

Edition) Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.

dieksekusi (*non-executable*). Kedua permasalahan ini memerlukan perhatian tersendiri berdasarkan karakter atau jenis permasalahan. Pasal 116 UU Peradilan tata usaha negara yang bersifat mengambang (*floating norm*) karena dalam pelaksanaannya Ketua pengadilan tidak melaksanakan eksekusi riil, melainkan hanya sebagai pengawasan saja (*vide* Pasal 119 UU Peradilan Tata Usaha Negara). Pada faktanya alat paksa atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintahan. Ada pun alat atau instrumen paksaan pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan pasal 116 UU Peradilan tata usaha negara adalah sanksi administratif dan uang paksa (*dwangsom*). Hal yang serupa kemudian juga diatur dalam pasal 72 ayat (1), pasal 80 ayat (2), dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Dari segi struktur hukum, permasalahan mengenai eksekusi dari aspek sub-sistem struktur hukum adalah tidak adanya pejabat yang secara khusus diberi wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan. Sebagaimana pula telah dijelaskan sebelumnya, ketua pengadilan tidak melaksanakan eksekusi riil, melainkan hanya sebagai pengawasan saja (*vide* Pasal 119 UU Peradilan Tata Usaha Negara). Pada faktanya alat paksa atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintahan. Sehingga saat ini pelaksanaan eksekusi masih bergantung pada tingkat kesadaran hukum dari pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan. Sebenarnya atas masalah ini pernah dibahas suatu wacana mengenai lembaga khusus untuk eksekusi. Salah seorang Hakim Agung MA RI misalnya menyatakan agar dapat dilaksanakan secara efektif maka eksekusi putusan peradilan tata usaha negara harus dilakukan oleh lembaga khusus yang diberi wewenang sebagaimana lembaga eksekusi (*legal execution department*) di salah satu negara ASEAN16. Ketiadaan lembaga eksekusi ini menurut salah seorang

Hakim Agung RI,¹³ tidak hanya menjadi masalah peradilan tata usaha negara saja, sehingga ia juga harus dimiliki oleh seluruh lingkungan peradilan. Untuk itulah perlu dibentuk lembaga yang khusus menangani lembaga eksekusi peradilan sehingga tidak lagi perlu dibedakan antara eksekusi peradilan umum (perdata atau niaga), peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara.¹⁴

Dari segi budaya /atau kultur hukum, sub-sistem kultur/budaya hukum, permasalahan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara ini disebabkan lemahnya kepatuhan hukum apatatur pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat yang masih diwarnai rasa ragu terhadap aparatut Pengadilan. Sehingga dari hal ini timbul asumsi ada rasa curiga antara masyarakat pencari keadilan dengan putusan yang telah dibuat pengadilan dan menyebabkan ketidaktaatan kepada putusan tersebut (meskipun kausalitasnya secara empiris belum dapat dibuktikan secara sempurna/paripurna). Pelayanan pengadilan yang baik juga merupakan salah satu indikasi baiknya integritas proses peradilan di suatu instansi Pengadilan. Hal-hal yang termasuk dalam norma-norma yang mengindikasikan baiknya peradilan ini disebut juga dengan Asas- Asas Umum Peradilan yang Baik atau dalam Bahasa Belanda disebut *Algemene beginselen van behoorlijk rechtspraak* atau juga disebut *Algemene beginselen van behoorlijk process*.¹⁵ Penegakkan asas-asas ini sangat penting bagi kepercayaan masyarakat dan pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan terhadap proses peradilan di peradilan tata usaha negara.

Mengenai adanya norma-norma yang mengambang dan saling kontraproduktif dan putusan yang non-eksekutabel (aspek sub-sistem substansi hukum), yang dapat diselesaikan dengan mendorong penerapan *dwangsom* dan sanksi administratif dengan penerapan pasal 72 ayat (1), pasal 80 ayat (2), dan pasal 81 ayat (2) UU Administrasi

¹³Yulius, NFN. "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum di Indonesia/The Discourse of State Execution Institution in Indonesian Law Enforcement." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 11-32.

¹⁴*Op.Cit*, hlm. 26.

¹⁵Boudewijn Willem Nicolaas de Waard. *Beginselen van behoorlijke rechtspleging: met name in het administratief procesrecht;*(with a summary in English). Tjeenk Willink, 1987.

Pemerintahan. Upaya minimalisasi adanya putusan yang *non-executable*. Sinkronisasi peraturan teknis administrasi pemerintahan dengan pola atau bentuk pengaturan eksekusi di Peradilan Tata usaha negara juga diperlukan, seperti revisi besaran atau jumlah kompensasi dan ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 1991 dalam rangka penerapan pasal 117 dan pasal 120 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN). Terakhir, mengenai tidak adanya pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan atau pejabat pada badan /atau komisi negara yang secara khusus diberi kewenangan /atau wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan yang dapat diselesaikan dengan pembentukan lembaga khusus untuk eksekusi, dan optimalisasi peran pengawasan Ketua Pengadilan serta optimalisasi peran pembinaan oleh Presiden Republik Indonesia dan pengawasan oleh DPR Republik Indonesia selaku lembaga perwakilan rakyat dan masalah kepercayaan masyarakat atau publik yang relatif rendah kepada pengadilan dapat diselesaikan dengan menegakkan asas-asas umum peradilan yang baik (*principles of good court governance*), memperkuat pola pikir dan budaya kerja internal pemerintahan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan.

C. Penutup

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*) dan dalam substansi hukum (*legal substance*) memiliki UU Nomor 5 tahun 1986 dan UU perubahan tentang Peradilan tata usaha negara mengatur atau terdapat 2 (dua) jenis eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara (yakni eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkhis). Eksekusi hierarkhis dibutuhkan kesadaran hukum dari pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara berkekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya *good government governance* dan *good clean government* serta asas kepastian hukum (*legal certainty*) kenyataannya terdapat putusan-putusan pengadilan umum diupayakan untuk dilakukan eksekusi oleh pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan dengan *miss-intrepoetation conduct* sebagai bentuk nyata hukum atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- de Waard, Boudewijn Willem Nicolaas. *Beginselen van behoorlijke rechtspleging: met name in het administratief procesrecht; (with a summary in English)*. Tjeenk Willink, 1987.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Terj. *American Law an Introduction, 2nd Edition*) Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Murphy, James Bernard. "The lawyer and the layman: Two perspectives on the rule of law." *The Review of politics* 68, no. 1 (2006): 101-131.
- Pangaribuan, Luhut MP. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat Di pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Bandin, Kasasi dan peninjauan kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Ridwan, H. R. "Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 20 (2002): 68-80.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Soleh, Mohammad Afifudin. *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*. Surabaya: UNTAG Surabaya, 2017.
- Triwulan, Titik T. and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum tata negara dan Peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Prenadamedia Group 2011.
- Yulius, NFN. "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum di Indonesia/The Discourse of State Execution Institution in Indonesian Law Enforcement." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 11-32.